



KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 353 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN ULEE KARENG  
KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Susunan Keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.

KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Ketua penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 di tingkat gampong dalam wilayah Kecamatan Ulee Kareng dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ulee Kareng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintahan Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 26 Mei tahun 2024 sampai dengan 27 Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 28 Mei 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 353 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-  
KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN  
2024

NAMA-NAMA KETUA PPS DALAM KECAMATAN ULEE KARENG

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>GAMPONG</b>
1.	Fadhurrahman Hasan	Gp. Pango raya
2.	Riski Rahmat Mulia	Gp. Pango deah
3.	Husaini	Gp. Lamteh
4.	Nurliza Hesti	Gp. Doy
5.	Muhammad Aqsa	Gp. Ceurih
6.	Yusriati	Gp. Ilie
7.	Khairul Fata	Gp. Lambhuk
8.	Ika Risdian	Gp. Lamglumpang
9.	Fitri Sahputra	Gp. Ie masen ulee kareng

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 28 Mei 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

  
Laila Qadri